


**PENGENAAN PAJAK TERHADAP USAHA SIMPAN PINJAM
DI KOPERASI KREDIT SEJAHTERA
CIBINONG**

KERTAS KARYA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Ahli Madya pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2005**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KERTAS KARYA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Koperasi	6
2.2 Tujuan Koperasi	7
2.3 Landasan Koperasi	7
2.4 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi	8

2.5	Jenis-jenis Koperasi.....	11
2.6	Pembentukan Modal Koperasi	14
2.7	Koperasi Sebagai Badan Usaha	15
2.8	Pengertian Perpajakan PPh Badan	16
2.8.1	Definisi Badan	16
2.8.2	Subjek Pajak Badan	18
2.8.3	Pengecualian Subjek Pajak	18
2.9	PPh atas Penghasilan Koperasi	18
2.9.1	Objek Pajak	18
2.9.2	Bukan Objek Pajak	20
2.9.3	Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.	21
2.9.4	Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	22
2.9.5	Tarif Pajak Penghasilan	23
2.10	Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.11	Pajak Penghasilan Pasal 23	24
2.11.1	Pemotong Pajak	25
2.11.2	Tarif dan Objek Pajak	25
2.11.3	Bukan Objek Pajak	26
2.12	Pajak Penghasilan Pasal 25	27
2.13	Pajak Penghasilan Pasal 29	27
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	28
3.1.	Sejarah Berdirinya Koperasi Kredit Sejahtera Cibinong	28

3.2	Visi, Misi dan Tujuan Koperasi	29
3.2.1	Visi	29
3.2.2	Misi	29
3.2.3	Tujuan	29
3.3	Lokasi Penelitian	29
3.4	Struktur Organisasi Koperasi Kredit Sejahtera Cibinong	30
3.5	Metode Pengumpulan Data	33
3.6	Teknik Analisa Data	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1	Keanggotaan Koperasi Kredit Sejahtera	35
4.1.1	Syarat-syarat Menjadi Anggota	35
4.1.2	Syarat-syarat Peminjaman	36
4.2	Alur Peminjaman dan Pengembalian Anggota Koperasi Kredit Sejahtera	37
4.3	Kewajiban Perpajakan Koperasi.....	41
4.3.1	Kewajiban PPh Pasal 21	42
4.3.2	Kewajiban PPh Pasal 23	46
4.3.3	Kewajiban PPh Badan	46
BAB V	PENUTUP	51
5.1.	Kesimpulan.....	51
5.2.	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....		53
LAMPIRAN		

ABSTRAKSI

Faktor pembeda koperasi dengan lembaga usaha lain yaitu bahwa didalam koperasi terdapat nilai-nilai dan prinsip yang tidak terdapat dalam organisasi lain. Salah satu kewajiban koperasi sebagai badan usaha terhadap negara adalah membayar pajak, pajak dipungut karena adanya kegiatan ekonomi dan koperasi adalah salah satu pilar ekonomi. Perubahan dalam sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment* yang mewajibkan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini membahas tentang alur peminjaman dan pengembalian pinjaman pada Koperasi Kredit Sejahtera Cibinong, pajak-pajak apa saja yang harus diketahui dan dipenuhi oleh koperasi yang berkaitan dengan kegiatannya dan menimbulkan penghasilan sehingga dikenai pajak.

Kewajiban PPh pasal 21 yang dipungut/dipotong dalam hal ini oleh koperasi sebagai pemberi kerja kepada pegawainya. Kewajiban PPh pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi dipotong 15% dan bersifat final. Serta PPh badan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengisian, penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh Koperasi Kredit Sejahtera Cibinong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta menyampaikan SPT Masa PPh pasal 25 dan SPT Tahunan secara baik, benar serta tepat pada waktunya.